



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI

PENDAMPINGAN  
**KIP KULIAH MERDEKA**  
LLDIKTI dan PTS

TAHUN 2022


**UNIVERSITY**designed by  freepik

1. Kebijakan Baru dalam Persesjen No 10 Tahun 2022
2. Kuota KIP Kuliah Merdeka 2022
3. Persyaratan Penerima
4. Ketepatan sasaran untuk penanganan kemiskinan ekstrim
5. Proses Pendaftaran dan Seleksi
6. Perhitungan Usulan Besaran Biaya Pendidikan
7. Pengelolaan Biaya Pendidikan bagi Penerima KIP Kuliah
8. Mitigasi Pengelolaan yang Tidak Sesuai Regulasi
9. Evaluasi Penerima KIP Kuliah
10. Kebijakan Layanan Perbankan Penerima KIP Kuliah 2022

## Kebijakan Baru dalam Persejben No 10 Tahun 2022

1. Syarat penerima KIPK yang ada di DTKS serta bantuan biaya untuk profesi kebidanan
2. Mahasiswa penerima KIP Kuliah jenjang D3 yang upgrading ke Sarjana Terapan/D4
3. Tambahan biaya yang diperbolehkan dibayarkan oleh mahasiswa kepada PT
4. Larangan PT untuk menyimpan buku rekening dan ATM mahasiswa
5. Sanksi bagi PT yang melakukan pelanggaran
6. Penggantian mahasiswa penerima KIP Kuliah
7. Penggunaan Kartu KIP Kuliah Digital
8. Mekanisme telat pengajuan pencairan semester berikutnya
9. Kebijakan untuk evaluasi oleh PT setiap semester





### Penentuan Besaran Kuota PTN dan LLDIKTI dari Puslapdik:

- Jumlah mahasiswa penerima KIP Kuliah di PTN dan LLDIKTI tahun sebelumnya
- Akreditasi program studi.

### Penentuan Besaran Kuota PTS dari LLDIKTI:

- Jumlah mahasiswa penerima KIP Kuliah di PTS tahun sebelumnya
- Daya tampung Mahasiswa
- Akreditasi program studi
- Pertimbangan lain dari LLDIKTI

**Prioritas Utama Penerima**

- Mahasiswa pemegang KIP SMA/Sederajat (Integrasi sistem KIP Kuliah dengan PIP Dikdasmen/SIPINTAR)

**Mahasiswa Miskin/Rentan Miskin:**

- Mahasiswa dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH)
- Mahasiswa dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
- Mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)
- Mahasiswa dari panti sosial/panti asuhan
- Mahasiswa dari keluarga yang memiliki pendapatan kotor gabungan orang tua/wali maksimal 4 Juta Rupiah atau 750 ribu per anggota keluarga

**Mahasiswa Prioritas Lainnya:**

- Mahasiswa asal daerah 3T, Papua dan Papua Barat serta anak TKI
- Mahasiswa daerah bencana atau pertimbangan lain



# Persyaratan Penerima KIP Kuliah

## Mahasiswa Penerima

- Mahasiswa Aktif dan Tercatat pada PDDIKTI

## Mahasiswa tidak sedang menerima bantuan biaya pendidikan atau beasiswa dari dana:

- APBN
- APBD
- Sumber lain yang membiayai biaya pendidikan

## Mahasiswa tidak kuliah pada:

- Kelas eksekutif
- Kelas khusus
- Kelas karyawan

## Bagi Mahasiswa Peserta MBKM kecuali IISMA:


- Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup tetap dibayarkan
- Program MBKM akan membayarkan tambahan biaya hidup jika pembiayaannya lebih besar dari KIP Kuliah
- IISMA (Hanya dibayarkan Biaya Pendidikan)



designed by  freepik

## TINGKAT KETEPATAN SASARAN

- Prioritaskan Mahasiswa Pemegang KIP Kuliah di SMA / Sederajat (Cek pada Berkas Pendaftaran KIP Kuliah)



## Ketepatan Sasaran KIP Kuliah untuk Penanganan Kemiskinan Ekstrim

No	Kab/Kota	No	Kab/Kota	No	Kab/Kota	No	Kab/Kota	No	Kab/Kota	No	Kab/Kota	No	Kab/Kota
1	Provinsi Aceh	6	Provinsi Bengkulu	11	Provinsi Jawa Tengah	101	Kab. Jombang	136	Kab. Sumba Barat Daya	167	Kab. Maluku Tengah	203	Kab. Mamberamo Raya
1	Kab. Aceh Singkil	34	Kab. Bengkulu Selatan	65	Kab. Banyumas	102	Kab. Madiun	137	Kab. Manggarai Timur	168	Kab. Buru	204	Kab. Nduga
2	Kab. Aceh Timur	35	Kab. Kaur	66	Kab. Purbalingga	103	Kab. Ngawi	138	Kab. Sabu Raijua	169	Kab. Kepulauan Aru	205	Kab. Lanny Jaya
3	Kab. Aceh Tengah	36	Kab. Seluma	67	Kab. Banjarnegara	104	Kab. Bojonegoro	139	Kab. Malaka	170	Kab. Seram Bagian Barat	206	Kab. Mamberamo Tengah
4	Kab. Aceh Barat	37	Kota Bengkulu	68	Kab. Kebumen	105	Kab. Tuban	140	Kota Kupang	171	Kab. Seram Bagian Timur	207	Kab. Yalimo
5	Kab. Aceh Besar	38	Provinsi Lampung	69	Kab. Wonosobo	106	Kab. Lamongan	172	Kab. Maluku Barat Daya	173	Kota Tual	208	Kab. Puncak
6	Kab. Pidie	38	Kab. Lampung Barat	70	Kab. Magelang	107	Kab. Gresik	173	Provinsi Kalimantan Timur	174	Kab. Dogiyai	209	Kab. Intan Jaya
7	Kab. Bireuen	39	Kab. Lampung Selatan	71	Kab. Boyolali	108	Kab. Bangkalan	141	Kab. Kutai Timur	175	Kab. Teluk Wondama	210	Kab. Deiyai
8	Kab. Aceh Utara	40	Kab. Lampung Timur	72	Kab. Klaten	109	Kab. Sampang	142	Kab. Morowali	176	Kab. Teluk Bintuni	211	Kota Jayapura
9	Kab. Aceh Barat Daya	41	Kab. Lampung Tengah	73	Kab. Karanganyar	110	Kab. Pamekasan	143	Kab. Poso	177	Kab. Manokwari	212	Kota Jayapura
10	Kab. Nagan Raya	42	Kab. Lampung Utara	74	Kab. Sragen	111	Kab. Sumenep	144	Kab. Donggala	178	Kab. Sorong Selatan		
11	Kab. Aceh Jaya	43	Kab. Way Kanan	75	Kab. Rembang	112	Kota Surabaya	145	Kab. Toli-Toli	179	Kab. Sorong		
12	Kab. Bener Meriah	44	Kab. Pesawaran	76	Kab. Pati	113	Kab. Tangerang	146	Kab. Parigi Moutong	180	Kab. Raja Ampat		
13	Kab. Pidie Jaya	45	Kota Bandar Lampung	77	Kab. Demak	114	Kota Tangerang Selatan	147	Kab. Tojo Una-Una	181	Kab. Tambrauw		
14	Provinsi Sumatera Utara	46	Provinsi Kepulauan Riau	78	Kab. Kendal	115	Kab. Lombok Barat	148	Kab. Morowali Utara	182	Kab. Maybrat		
15	Kab. Asahan	46	Kab. Lingga	79	Kab. Batang	116	Kab. Lombok Tengah	149	Kab. Jeneponto	183	Kab. Manokwari Selatan		
16	Kab. Simalungun	47	Provinsi DKI Jakarta	80	Kab. Pekalongan	117	Kab. Lombok Timur	150	Kab. Pangkajene Kepulauan	184	Kab. Pegunungan Arfak		
17	Kab. Langkat	47	Kota Jakarta Utara	81	Kab. Pemalang	118	Kab. Sumbawa	151	Kab. Bone	185	Kota Sorong		
18	Kab. Nias Selatan	48	Provinsi Jawa Barat	82	Kab. Tegal	119	Kab. Bima	152	Kab. Luwu	XXV	Provinsi Papua		
19	Kab. Nias Utara	48	Kab. Bogor	83	Kab. Brebes	120	Kab. Sumbawa Barat	153	Kab. Luwu Utara	186	Kab. Jayawijaya		
20	Kab. Nias Barat	49	Kab. Cianjur	84	Kab. Kulon Progo	121	Kab. Lombok Utara	154	Kab. Konawe	187	Kab. Jayapura		
21	Kab. Medan	50	Kab. Bandung	85	Kab. Bantul	122	Kota Mataram	155	Kab. Wakatobi	188	Kab. Nabire		
III	Provinsi Sumatera Barat	51	Kab. Garut	86	Kab. Gunung Kidul	123	Kab. Sumba Barat	156	Kab. Kolaka Utara	189	Kab. Kepulauan Yapen		
IV	Provinsi Riau	52	Kab. Kuningan	87	Kab. Sleman	124	Kab. Sumba Timur	157	Kab. Konawe Utara	190	Kab. Biak Numfor		
22	Kab. Rokan Hulu	53	Kab. Cirebon	88	Kab. Pacitan	125	Kab. Kupang	158	Kab. Kolaka Timur	191	Kab. Paniai		
23	Kab. Kepulauan Meranti	54	Kab. Majalengka	89	Kab. Ponorogo	126	Kab. Timor Tengah Selatan	159	Kab. Boalemo	192	Kab. Puncak Jaya		
V	Provinsi Sumatera Selatan	55	Kab. Sumedang	90	Kab. Blitar	127	Kab. Timor Tengah Utara	160	Kab. Gorontalo	193	Kab. Mimika		
24	Kab. Ogan Komering Ulu	56	Kab. Indramayu	91	Kab. Kediri	128	Kab. Belu	161	Kab. Pohuwato	194	Kab. Boven Digoel		
25	Kab. Ogan Komering Ilir	57	Kab. Subang	92	Kab. Malang	129	Kab. Alor	162	Kab. Bone Bolango	195	Kab. Mappi		
26	Kab. Muara Enim	58	Kab. Karawang	93	Kab. Jember	130	Kab. Lembata	163	Kab. Majene	196	Kab. Asmat		
27	Kab. Lahat	59	Kab. Bekasi	94	Kab. Banyuwangi	131	Kab. Ende	164	Kab. Polewali Mandar	197	Kab. Yahukimo		
28	Kab. Musi Rawas	60	Kab. Bandung Barat	95	Kab. Bondowoso	132	Kab. Manggarai	165	Kab. Kepulauan Tanimbar	198	Kab. Pegunungan Bintang		
29	Kab. Musi Banyuasin	61	Kota Bandung	96	Kab. Situbondo	133	Kab. Rote Ndao	166	Kab. Maluku Tenggara	199	Kab. Tolikara		
30	Kab. Ogan Ilir	62	Kota Cirebon	97	Kab. Probolinggo	134	Kab. Manggarai Barat	200	Kab. Keerom	201	Kab. Waropen		
31	Kab. Musi Rawas Utara	63	Kota Depok	98	Kab. Pasuruan	135	Kab. Sumba Tengah	202	Kab. Supiori				
32	Kota Palembang	64	Kota Tasikmalaya	99	Kab. Sidoarjo								

**Pembebasan dalam Proses Pendaftaran:**

- Mahasiswa Penerima KIP Kuliah HARUS dibebaskan dari Biaya Pendaftaran
- Mahasiswa Penerima KIP Kuliah HARUS dibebaskan dari Biaya Awal Lainnya

**PT dapat membebaskan calon mahasiswa yang mendaftar setelah mahasiswa tersebut menunjukkan bukti sebagai calon peserta KIP Kuliah (telah memiliki bukti pendaftaran calon peserta KIP Kuliah)**

- Jika kuota terbatas, maka mahasiswa yang di terima di PT namun tidak menerima KIP Kuliah dapat membayar biaya pendaftaran saat membayar biaya UKT
- Mahasiswa yang di terima di PT dan menerima KIP Kuliah tidak boleh lagi diminta biaya pendaftaran

**Seluruh calon mahasiswa yang mendaftar diminta membayar biaya pendaftaran terlebih dahulu**

- PT wajib mengembalikan biaya pendaftaran bagi Mahasiswa yang di terima di PT dan menerima KIP Kuliah



## Proses Pendaftaran Penerima KIP Kuliah



**PDDIKTI** - Profil PT dan  
Prodi, Akreditasi, status aktif,  
status kelulusan, ipk

**NISN, NPSN, NIK**  
Profil, Data Akademik, NIK,  
KIP, KKS

**KodePT, KodeProdi,**

**NIK**  
**SIM KIP-KULIAH**



Sinkronisasi data dilakukan secara host-to-host dimana server KIP-Kuliah akan berbagi data dengan pihak terkait




**LTMPPT & lainnya**

Data dan status seleksi

**[Kode PT,KodeProdi] hasil seleksi**

**DTKS KEMENSOS**  
melalui PUSDATIN



**Input siswa:**  
**NIK, NISN, NPSN, Alamat email**

**PTS WAJIB melakukan seleksi bagi seluruh calon penerima KIP Kuliah****Seleksi dilakukan terkait persyaratan ekonomi penerima KIP Kuliah**

- Dilakukan melalui verifikasi dan validasi dokumen
- Melakukan validasi langsung baik kunjungan maupun lainnya terkait kebenaran data dan informasi

**PT bertanggung jawab terhadap hasil seleksi**

- Semua calon penerima dari jalur kuota LLDIKTI maupun Pemangku harus dilakukan seleksi
- Wajib di buat berita acara seleksi untuk pemeriksaan kelayakan penerima

# Perhitungan Usulan Besaran Biaya Pendidikan

**Sebagai contoh:** Pada Program Studi X di PTS Y terdapat total 30 mahasiswa baru terdiri dari 20 mahasiswa Non KIP Kuliah dan 10 mahasiswa penerima KIP Kuliah. Lakukan perhitungan rata-rata Biaya Pendidikan mahasiswa Non KIP Kuliah sebagai berikut:

Mahasiswa Non KIP Kuliah		
Jumlah Mahasiswa	Biaya Pendidikan	Total Biaya Pendidikan
5	2.000.000	10.000.000
6	2.500.000	15.000.000
7	3.000.000	21.000.000
2	4.000.000	8.000.000
<b>20</b>		<b>54.000.000</b>

**Perhitungan Besaran Biaya Pendidikan Mahasiswa KIP Kuliah untuk Masing-masing Program Studi X:**

Total Biaya Pendidikan Mahasiswa Non KIPK


-----  
Jumlah Mahasiswa Non KIPK

$$\frac{54.000.000}{20}$$



**2.700.000**

**Setelah dilakukan perhitungan, Usulan Biaya Pendidikan 10 mahasiswa penerima KIP Kuliah pada Program Studi X di sistem KIP Kuliah disesuaikan dengan Akreditasi Prodi**



## Perhitungan Usulan Besaran Biaya Pendidikan

## Besaran Biaya Pendidikan KIP Kuliah berdasarkan Akreditasi :

Akreditasi Prodi	Maksimal	Keterangan
A - Unggul	<b>12.000.000</b>	Besaran maksimal khusus untuk Prodi Kedokteran
B - Sangat Baik	<b>4.000.000</b>	Berlaku untuk semua Prodi
C - Baik	<b>2.400.000</b>	Berlaku untuk semua Prodi

**Usulan Biaya Pendidikan setelah disesuaikan dengan Regulasi Besaran Biaya Pendidikan berdasarkan Akreditasi:**

Besaran Usulan Mahasiswa KIP Kuliah		
Akreditasi Prodi	Perhitungan Biaya Pendidikan	Biaya Pendidikan Diusulkan
A - Unggul	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>
B - Sangat Baik	<b>2.700.000</b>	<b>2.700.000</b>
C - Baik	<b>2.700.000</b>	<b>2.400.000</b>

# Pengelolaan Biaya Pendidikan bagi Penerima KIP Kuliah

1. Bantuan Biaya Pendidikan disalurkan ke rekening PT (**bukan rekening a.n Yayasan**) setiap semester untuk membiayai operasional pendidikan yang terkait langsung dengan proses pembelajaran penerima KIP Kuliah.
2. Usulan bantuan biaya Pendidikan dihitung berdasarkan rataan biaya Pendidikan Mahasiswa non-KIP Kuliah pada:
  - a. **tahun akademik berjalan**
  - b. **satu tahun sebelumnya (jika sudah sesuai regulasi)**
3. PT tidak boleh memungut tambahan biaya apapun terkait operasional pendidikan penerima KIP Kuliah yang terkait langsung dengan proses pembelajarannya
4. Jika ada biaya lain yang ditetapkan oleh Pimpinan PT namun tidak terkait langsung dengan proses pembelajaran (non operasional Pendidikan) dan masih harus dibayarkan mahasiswa maka PT harus mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa penerima KIP Kuliah



## Pengelolaan Biaya Pendidikan bagi Penerima KIP Kuliah

5. Biaya operasional Pendidikan penerima KIP Kuliah, tidak termasuk untuk menanggung:
  - a. Jas almamater/baju praktikum
  - b. Biaya asrama mahasiswa
  - c. Biaya pendukung pelaksanaan KKN /magang/praktik kerja lapangan
    - Biaya yang dibebankan oleh lokasi KKN/magang/PKL
    - Biaya transportasi/konsumsi/akomodasi
  - d. Kegiatan pembelajaran dan penelitian yang dilaksanakan mandiri
  - e. Biaya wisuda
  - f. Biaya yang bersifat pribadi dan tidak terkait langsung dengan proses pembelajaran penerima Program KIP Kuliah.

- Biaya dosen pembimbing atau visitasi dosen KKN/magang/praktik kerja lapangan tidak boleh dibebankan lagi pada mahasiswa penerima KIP Kuliah
- Biaya sertifikat kompetensi tidak boleh diwajibkan untuk dibayarkan oleh mahasiswa penerima



**Buku rekening tabungan dan ATM biaya hidup mahasiswa harus dipegang oleh mahasiswa.**

**Perguruan Tinggi, LLDIKTI, Pemangku Kepentingan atau pihak lain tidak boleh menyimpan, dan memanfaatkan buku rekening tabungan dan ATM biaya hidup Mahasiswa**

- Mahasiswa harus diberikan kebebasan dalam mengelola biaya hidup yang diterima
- PT dapat memberikan arahan agar mahasiswa dapat memanfaatkan biaya hidup sesuai kebutuhan

**Perguruan Tinggi, LLDIKTI, Pemangku Kepentingan atau pihak lain melakukan pemotongan terhadap biaya hidup penerima KIP Kuliah maka perbuatan dimaksud dapat diproses secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

- Pelanggaran administratif dapat diberikan sanksi pengurangan kuota dan rekomendasi sanksi lanjutan kepada Ditjen Dikti dan Ditjen Vokasi setelah melalui investigasi oleh Inspektorat Jenderal.
- Pelanggaran penyelewengan keuangan dapat dilaporkan sebagai tindakan pidana yang dapat diproses secara hukum

## Evaluasi Penerima KIP Kuliah

1. Perguruan Tinggi dan/atau LLDIKTI harus melakukan evaluasi setiap semester untuk menjaga ketepatan sasaran dan sebagai dasar untuk pembatalan
2. Evaluasi dilakukan terkait:
  - kemampuan ekonomi penerima KIP Kuliah
  - kemampuan akademik penerima KIP Kuliah
  - kondisi penerima KIP Kuliah




## Evaluasi Penerima KIP Kuliah

1. Mahasiswa Penerima KIP Kuliah dapat diusulkan pembatalan jika tidak memenuhi persyaratan:
  - prestasi akademik minimum setelah PT melakukan pembinaan paling lama 2 (dua) semester
  - kemampuan ekonomi penerima KIP Kuliah sudah tidak memenuhi persyaratan
2. Perguruan Tinggi yang mengusulkan pembatalan Penerima KIP Kuliah **dapat** disertai dengan usulan penerima Program KIP Kuliah Pengganti dengan persyaratan:
  - mahasiswa aktif
  - mahasiswa dari keluarga miskin-rentan miskin sesuai dengan sasaran prioritas
  - memprioritaskan mahasiswa yang memiliki prestasi akademik baik
  - berada pada semester sama dengan yang diusulkan untuk dibatalkan
  - mahasiswa tidak melebihi semester V untuk program S1/D4 atau semester III program D3
  - penggantian hanya dapat dilakukan jika ada pembatalan pada semester yang sama
  - penggantian mulai berlaku pada semester gasal 2022/2023

# Kebijakan Layanan Perbankan Penerima KIP Kuliah 2022

## Bank Penyalur KIP Kuliah adalah Bank Himbara (BNI, Mandiri, BTN, BRI)

1. Mekanisme pembukaan rekening mahasiswa diserahkan ke masing-masing PT dengan 2 alternatif:
  - a. Pembukaan rekening secara kolektif oleh PT di Bank Padanan PT
  - b. Pembukaan rekening secara mandiri oleh Mahasiswa dengan tetap didampingi oleh PT
2. Syarat pembuatan rekening sesuai regulasi perbankan dan surat keterangan calon penerima KIPK
3. Rekening penerima KIP Kuliah harus merupakan rekening bantuan sosial yang sudah aktif dan valid.:
  - a. BNI → Tabungan TAPMA KIPK
  - b. MANDIRI → Tabungan Flexi Non Payroll
  - c. BRI → Tabungan BRITAMA KIP Kuliah
  - d. BTN → Tabungan JUARA
4. Satu Bank Penyalur yang sama untuk Biaya Pendidikan dan Biaya Hidup
5. Fasilitas Tabungan
  - a. ATM dan Mobile Banking
  - b. Bebas biaya administrasi dan Bebas biaya kartu
  - c. Saldo minimal 0 rupiah
6. Kartu KIP Kuliah Digital



## Perhatian Lain dalam Pengelolaan KIP Kuliah 2022

1. Percepatan pencairan mahasiswa On Going
  - Verifikasi mahasiswa penerima On Going
  - Update data mahasiswa ongoing aktif di PDDIKTI
  - Pembukaan Sistem KIP Kuliah untuk pencairan pada awal bulan Agustus dengan memberlakukan cutoff
  - Dapat diajukan pencairan secara bertahap
2. Kewaspadaan penipuan kepada penerima KIP Kuliah
3. Pembinaan mahasiswa penerima
4. Tracer study alumni Bidikmisi/KIP Kuliah





# Terima kasih

Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan  
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  
Republik Indonesia

Puslapdik © 2022